

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendapatan negara yang bersumber dari sektor pajak, merupakan hal yang potensial untuk digali dan berperan dalam membiayai pelaksanaan pembangunan suatu negara. Karna pajak memiliki peran atau posisi yang sangat penting dan menjadi andalan dalam pendapatan suatu negara. Apabila dalam penerimaan pajak ini stabil, maka negara dapat membiayai pelaksanaan pembangunan dan pembiayaan rutin lainnya secara mandiri.

Pajak merupakan pendapatan yang memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menghimpun dana melalui orang pribadi atau badan yang ditetapkan sebagai wajib pajak yang dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan manfaat secara langsung, melainkan untuk pembangunan yang nantinya akan berguna untuk masyarakat. Masyarakat pun dituntut untuk aktif dan ikut serta dalam membiayai pembangunan nasional dengan kewajibannya membayar pajak.

Demi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, pemerintah memberikan kewenangan kepada suatu daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Dengan adanya kewenangan tersebut, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pajak dipungut dalam pajak daerah untuk pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan keikutsertaan/iuran masyarakat sebagai wajib pajak kepada daerah dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung yang dirasakan oleh masyarakat, melainkan untuk pembangunan daerah. Berkaitan dengan pajak daerah, Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat dan sekaligus menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Dengan begitu, Kota Bandung memiliki potensi-potensi seperti sumber daya yang cukup besar.

Kota Bandung sendiri memiliki peraturan sendiri yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011. Salah satu penerimaan pajak daerah yang dipungut oleh Kota Bandung yang berpotensi besar untuk digali yaitu pajak hotel kategori rumah kos. Rumah kos merupakan sewaan atau hunian sementara yang disewakan oleh pemilik yang memiliki beberapa jumlah kamar untuk disewakan dengan waktu yang tidak ditetapkan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 pasal 6, jumlah kamar kos yang dikenakan pajak adalah kamar yang dijumlahnya diatas 10 kamar. Tetapi hal tersebut tidak keseluruhan mendapat tarif pajak yang sama, tetapi terdapat pengklasifikasian dalam menentukan tarif pajak yang akan dikenakan. Dalam Perda Kota Bandung, jumlah kamar yang dikenakan pumungutan pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Klasifikasi Jumlah Kamar Kos Yang Dikenakan Pajak**

<b>Jumlah Kamar</b>	<b>Tarif Pajak</b>
11-20 Kamar	5 %
Diatas 20 Kamar	7%

(Sumber: diolah peneliti,2021)

Rumah kos di Kota Bandung semakin meningkat dikarenakan banyaknya masyarakat luar Bandung yang menempuh pendidikan maupun bekerja. Hal ini disebabkan karna Kota Bandung memiliki jumlah perguruan tinggi yang cukup banyak dan pusat perbelanjaan yang banyak pula. Dengan begitu hunian sementara berupa rumah kos semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dengan meningkatnya jumlah kos di Kota Bandung, maka semakin meningkat pula wajib pajak rumah kos di Kota Bandung. Berikut data wajib pajak rumah kos dari berbagai kecamatan yang terdaftar:

**Tabel 1.2**

**Jumlah Wajib Pajak Rumah Kos Kota Bandung**

No	Kecamatan	Jumlah Wajib Pajak Rumah Kos Kota Bandung
1	Coblong	302
2	Cibiru	167
3	Sukajadi	135
4	Cidadap	94
5	Sukasari	89
6	Regol	82
7	Panyileukan	70

8	Bandung Kulon	69
9	Cibeunying Kaler	57
10	Buah Batu	51
11	Bandung Wetan	49
12	Lengkong	43
13	Kiara Condong	42
14	Cibeunying Kidul	42
15	Babakan Ciparay	41
16	Bojongloa Kidul	33
17	Bojongloa Kaler	31
18	Cicendo	29
19	Astana Anyar	29
20	Batununggal	26
21	Bandung Kidul	22
22	Ujung Berung	20
23	Antapani	11
24	Cinambo	11
25	Gedebage	9
26	Mandalajati	4

(Sumber: Data Diolah, 2021)


Berdasarkan pada data diatas, bahwanya wajib pajak yang terdaftar cukup banyak di Kota Bandung. Ini menandakan bahwa pajak kos merupakan pajak yang cukup besar untuk digali. Hal ini pun selaras dengan sumber berita yang peneliti dapat yaitu dari [Republika.co.id](http://Republika.co.id). Sumber berita tersebut mengatakan bahwa potensi pajak rumah kos di Kota Bandung sangat besar untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat Kota Bandung sebagai kota yang memiliki banyak kampus juga sasaran pekerja dari luar kota.

Namun dengan potensi yang besar tersebut menjadi tantangan untuk wajib pajak rumah kos apakah patuh atau tidak untuk melaporkan pajak. Mengingat kondisi perpajakan saat ini mengharuskan adanya keaktifan wajib pajak yaitu

dengan sistem Self Assesment System yang dimana wajib pajak itu sendiri lah yang menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan.

Berdasarkan pada sumber berita yang peneliti temukan dari DDTC News, artikel tersebut menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kota Bandung masih minim, karna kesadaran dari pemilik kos terbilang masih rendah. Padahal potensi pajak ini sangat berpotensi dan menguntungkan untuk digali dalam penambahan pendapatan daerah.

Hal ini pun selaras dengan hasil temuan pada saat observasi. Berdasarkan hasil observasi, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos belum optimal. Dikarenakan masih terdapat potensi wajib pajak terdaftar yang belum menyetorkan kewajibannya. Berikut data dari kepatuhan wajib pajak rumah kos Kota Bandung yang didapat melalui Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kota Bandung :



**Tabel 1.3**

**Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos Di Kota Bandung Tahun 2017-2019**

Bulan	WP Terdaftar	WP Lapor	%	WP Terdaftar	WP Lapor	%	WP Terdaftar	WP Lapor	%
	2017			2018			2019		
Jan	1519	662	43,6	1561	697	44,6	1599	755	47,2
Feb	1521	669	43,9	1563	740	47,3	1603	757	47,2
Mar	1527	694	45,4	1573	737	46,8	1605	766	47,7
Apr	1533	693	45,2	1577	684	43,3	1606	700	43,5
Mei	1535	700	45,6	1583	746	47,1	1607	754	46,9

Jun	1536	701	45,6	1584	699	44,1	1608	688	42,7
Jul	1537	691	44,9	1587	742	46,7	1609	742	46,1
Ags	1542	689	44,6	1588	738	46,4	1609	740	45,9
Sept	1540	705	45,7	1589	739	46,5	1611	738	45,8
Okt	1554	715	46	1596	733	45,9	1613	678	42
Nov	1557	708	45,4	1596	734	45,9	1615	735	45,5
Des	1558	663	42,5	1597	700	43,8	1615	705	43,6
Jumlah Tahunan	45,9%			49,6%			45,3%		

(Sumber: Badan Pengelolaan dan Pendapatan Kota Bandung, 2021)

Berdasarkan pada tabel kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kota Bandung, kepatuhan wajib pajak rumah kos mengalami fluktuatif. Dapat terlihat wajib pajak terdaftar maupun wajib pajak membayar tidak selalu sama dan mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 terlihat rata-ratanya sejumlah 45,9% dengan rata-rata WP yang lapor sejumlah 690. Lalu pada tahun 2018 mengalami penurunan dengan rata-rata 49,6% dengan rata-rata WP yang lapor sejumlah 701. Dan tahun 2019 mengalami kenaikan lagi dari tahun 2018, yaitu dengan rata-rata 45,3% dengan rata-rata WP lapor sejumlah 704.

Ketepatan waktu merupakan hal yang menjadi perhatian belum optimalnya kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kota Bandung berdasarkan pada tabel yang telah dipaparkan diatas. Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 pasal 68 ayat 1, batas waktu pembayaran pajak terutang adalah 15 hari setelah berakhirnya masa wajib pajak (1 bulan kalender). Tetapi pada kenyataannya,

walaupun sudah ada peraturan mengenai batas waktu pelaporan pajak, masih terdapat banyak wajib pajak yang tidak melaporkan kewajibannya.

Selain ketepatan waktu, peneanaan sanksi pun dipandang belum maksimal dilakukan oleh BPPD, karna masih terdapat wajib pajak yang tidak menyetorkan pajaknya. Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 pasal 68 ayat 5, setiap wajib pajak yang terlambat menyetorkan pajak akan dikenakan denda 2% setiap bulan. Tetapi masih terdapat wajib pajak yang menghiraukan atau mengacuhkan sanksi tersebut dan tidak menunaikan kewajibannya untuk menyetorkan pajak seperti pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.4**

**Wajib Pajak Rumah Kos Yang Tidak Menyetorkan Pajak Tahun 2017-2019**

Bulan	Wajib Pajak Yang Tidak Melaporkan Pajak (2017)	Wajib Pajak Yang Tidak Melaporkan Pajak (2018)	Wajib Pajak Yang Tidak Melaporkan Pajak (2019)
Jan	857	864	844
Feb	852	823	846
Mar	833	836	839
Apr	840	893	906
Mei	814	837	850
Jun	780	775	858
Jul	775	803	980
Ags	783	865	830
Sept	777	823	873
Okt	800	810	935
Nov	798	822	880
Des	771	803	910

(Sumber: Data Diolah Peneliti, 2021)

Berdasarkan pada tabel wajib pajak rumah kos yang tidak menyetorkan pajak tahun 2017-2019 diatas, masih terdapat banyak sekali wajib pajak yang tidak menyetorkan pajaknya. Terhitung 2017 rata-rata yang tidak menyetorkan berjumlah 820 wajib pajak, lalu 2018 rata-rata 830 wajib pajak, dan 2019 dengan rata-rata 879 wajib pajak.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, pajak merupakan kontribusi wajib untuk seluruh wajib pajak. Oleh sebab itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menentukan tinggi atau rendahnya pemasukan pajak daerah khususnya pajak rumah kos. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut dan meringkasnya dalam skripsi yang berjudul **“KEPATUHAN WAJIB PAJAK RUMAH KOS PADA BADAN PENGELOLAAN DAN PENDAPATAN DAERAH (STUDI KASUS KOTA BANDUNG)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Bersumber pada latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai sebagai berikut :

1. Rendahnya persentase tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel yang didapat peneliti dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Kepatuhan wajib pajak belum optimal. Dengan rincian tahun 2017 diangka capaian rata-rata 45,9%, tahun 2018 49,6% , dan 2019 diangka 45,3%
2. Terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya tepat waktu dan terdapat wajib pajak yang menghiraukan denda yang ditetapkan.



Berdasarkan Peraturan Daerah No. 20 tahun 2011. Wajib pajak akan dikenakan denda 2% jika terlambat menyetorkan pajak. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat wajib pajak yang menghiraukan sanksi tersebut dan tidak menyetorkan kewajibannya sesuai dengan data yang didapat oleh peneliti.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti meringkasnya dalam perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketepatan waktu wajib pajak rumah kos di Kota Bandung?
2. Bagaimana penghasilan wajib pajak rumah kos di Kota Bandung?
3. Bagaimana pengenaan sanksi pajak rumah kos di Kota Bandung?
4. Bagaimana pembayaran dan pembukuan pajak rumah di Kota Bandung?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dapat diambil adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana ketepatan waktu wajib pajak rumah kos di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana penghasilan wajib pajak rumah kos di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengenaan sanksi pajak rumah kos di Kota Bandung.

4. Untuk mengetahui bagaimana pembayaran dan pembukuan pajak rumah kos di Kota Bandung.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian yang akan diteliti, kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk kegunaan teoritis, penelitian ini dapat dipergunakan untuk menambah wawasan pada bidang Administrasi Publik khususnya dalam kajian Pajak Daerah untuk mengkaji Kepatuhan Wajib Pajak dan mengembangkan variabel dari Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk Peneliti

Kegunaan peneliti adalah untuk memperluas ilmu khususnya dalam kajian Pajak Daerah, agar dapat menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang diperoleh peneliti dengan kenyataan pada lokus penelitian.

- b. Untuk Instansi

Kegunaan dalam penelitian ini, diharapkan menjadi bahan saran, kritikan, serta penilaian bagi Badan Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Kota Bandung.

- c. Untuk Penelitian Selanjutnya

Kegunaannya ialah diharapkan hasil daripada penelitian ini sebagai bahan referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Pajak adalah iuran wajib bagi wajib pajak yang dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan langsung melainkan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Lalu (Suparman et al., 2019:309:310) mengatakan bahwa pajak ialah fenomena sosial yang terdapat pada struktur masyarakat hukum yang isinya mengatur hak dan kewajiban individu masyarakat. Salah satu penerimaan pajak daerah adalah rumah kos dari kategori pajak hotel. Pajak ini pun diatur pula oleh Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selaras dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.

Meskipun pajak merupakan pemasukan yang mumpuni bagi suatu daerah, kenyataannya pemerintah pun masih kesulitan dalam pemungutan pajak. Ini diakibatkan oleh masih belum optimalnya kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan didefinisikan atau diartikan sebagai kondisi yang dimana wajib pajak dapat menunaikan hak dan kewajiban perpajakan. (Nurmantu, 2005:148)

Selain itu, kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan tulus atau sukarela. Yang dimana didalamnya melingkupi kesadaran wajib pajak untuk tunduk dan patuh terhadap prosedur dan administrasi perpajakan tanpa adanya perlakuan dari otoritas pajak. Hal ini dapat menunjukkan bahwasanya wajib pajak dengan kriteria tersebut merupakan wajib pajak yang patuh. (Simanjuntak & Mukhlis, 2012:85)

Kepatuhan wajib pajak suatu hal yang penting, mengingat sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia menggunakan sistem Self Assesment System,

pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menyetorkan kewajibannya. Hal ini tentu perlu adanya kesadaran wajib pajak dalam menyetorkan pajak.

Temuan dalam penelitian kepatuhan pajak rumah kos di Kota Bandung adalah terdapat wajib pajak yang tidak patuh dalam kewajibannya untuk menyetorkan pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya ketepatan waktu dan pengenaan sanksi yang belum optimal. Untuk teori yang digunakan peneliti, peneliti mengumpulkan beberapa teori dari para ahli mengenai Kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya Rahayu, Nasucha, dan Simanjuntak & Muklis.

Namun pada saat melihat permasalahan yang ada mengenai kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kota Bandung, peneliti memilih teori dari Simanjuntak & Mukhlis (2012:103), karena teori dari Simanjuntak & Mukhlis cocok dan relevan dengan permasalahan yang sudah dipaparkan. Indikator tersebut diantaranya :

1. Ketepatan Waktu
2. Penghasilan WP
3. Pengenaan Sanksi
4. Pembayaran dan Pembukuan

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**

